

PERCERAIAN SEBAB KAWIN PAKSA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)

*Abdul Hamid**

Abstract:

In Islamic law and positive law that a marriage must be conducted in accordance with the rules and regulations. Both of these indicate that the carrying out of a marriage should be based on the terms and the pillars of Islam and the positive law. By law if the marriage ceremony has done, then the resulting rights and obligations between husband and wife. If the marriage between husband and wife or one of them does not want to perform its obligations, it shall do divorce. In the KHI mentioned that one of the causes of marriage breakdown is divorce and the reasons that can be used to litigate divorce one of them is between a husband and wife constantly disputes and quarrels and no hope of living in harmony again in the household. From this arises because a spouse is unwilling to perform its obligations due to any coercion in marriage.

Keywords: *Divorce, Forced mating*

* Dosen MPI Fak. Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan Probolinggo

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral dan harus di masuki oleh setiap manusia untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Oleh sebab itu Miftah Faridl berpendapat bahwa “keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut. (2002 : 5)

Dalam KHI telah di jelaskan pada BAB II pasal 2 berbunyi: Perkawinan miitsaaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dalam pernikahan Islam adalah untuk penjagaan moral, maka dari itu Islam mengharamkan zina dan di dalam Islam pun mempunyai sebuah aturan untuk menghindari perilaku yang menghalalkan berbagai cara serta menjaga masyarakat dari kerusakan dan kerendahan moral. Oleh sebab itu manusia di tuntutan untuk berfikir cara yang bagaimana yang harus di gunakan sehingga tidak keluar dari aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Qs. Arrum ,21:

Artinya :“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-NYA ialah DIA menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikan-NYA di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir. (Depag RI, 2000: 324)

Karena seorang laki-laki menjadi kepala rumah tangga, maka di dalam dirinya terdapat responsibilitas yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya, dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang sehingga satu kewajiban tidak mengurangi satu kewajiban yang lain. Saat sang suami atau sang isteri tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna, timbullah berbagai hal negatif dan perilaku yang tidak sesuai dengan syari'ah, yang menyebabkan ketegangan jiwa, kelesuan dan perselisihan antara sang suami dan keluarga. Hal ini akan menyebabkan rusaknya nama baik sang suami, keluarga dan rumah tangganya ketika masalah-masalah tersebut makin menggantung dan sulit di selesaikan. (Husein, 2003: 1-2). Qs. An-nisa'.34 :

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi sebagian dari harta mereka ...”. (Depag RI, 2000: 66)

Dalam fiqih, secara sepintas pemutusan perkawinan tampak memihak kepada suami. Suami bisa melakukan talaq kapan saja dan itu sah. Jika isteri yang meminta cerai, ia harus membayar sejumlah harta yang di minta oleh suami, kalau jalur yang di tempuhnya adalah khuluk. Tetapi apabila sang isteri menghendaki fasakh, maka ia harus menemukan alasan yang sangat kuat dan fasakh baru di anggap benar setelah di putuskan oleh hakim. (Afkar, 2000: 241)

Sekarang ini fasakh sangat lazim terjadi. Adapun alasan gugat cerai yang di kemukakan PP No. 9 tahun 1975 di antaranya, menjadi alasan kebolehan pihak isteri untuk melakukan fasakh semisal isteri di tinggal suami selama dua tahun tanpa adanya kabar berita. Didalam fiqih, aturan fasakh kurang lebih sama dengan aturan gugat cerai dari pihak isteri yang bernama cerai gugat.

Yang sering di sebut para fuqoha', isteri boleh meminta fasakh kalau suami tidak lagi mampu memberikan nafkah, atau suami menghilang tanpa mengirim nafkah buat isterinya. Nafkah di sini lebih di tekankan nafkah lahir. Namun kebolehan meminta fasakh dengan alasan lain karena pertimbangan dlarar (ketersiksaan, bahaya) yang di alami isteri. Sebagaimana isteri tersiksa karena tidak mendapatkan nafkah batin. Isteri-isteri itu begitu tersiksa karena tidak mendapatkan nafkah batin dari suaminya. (Afkar, 2000: 243-244)

Adapun fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan, yang hakikatnya hak suami isteri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya, suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti hakikat sebuah perkawinan, atau penyakit cacat tersebut sejak lama telah ada, namun ditutup- tutupi oleh yang bersangkutan, baru diketahui setelah perkawinan berlangsung, sehingga yang satu merasa tertipu akibat perbuatan tersebut. (Hakim, 2000 : 87)

Dalam KHI dijelaskan dalam BAB X pasal 72 ayat 3 yang berbunyi: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan apabila berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri.

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas peraturan hukum positif dan hukum Islam mampu mengatur dan memberikan pedoman, hak dan kewajiban suami isteri dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah dan kebutuhan batiniah kepada pasangannya di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka diperlukan deskripsi tentang praktek pelaksanaan penyelesaian fasakh nikah tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan penelitian pada tingkatan eksploraritasnya jika ingin mendapatkan keterangan penyelesaian fasakh nikah dari hukum formil sehingga menjadi hukum materiil di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Titik tolak penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui masalah atau fenomena sosial yang timbul karena rangsangan yang perlu di ingat bahwa metodologi penelitian merupakan elemen yang paling penting untuk menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian, dan yang patut di kedepankan dalam metode penelitian adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang di perlukan dapat di kumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable. (Burhan, 2003: 42)

Pada bagian ini di uraikan secara umum metode dan prosedur yang di gunakan dalam penelitian. Uraian ini berkaitan dengan persoalan dari mana data di peroleh, bagaimana cara memperoleh data, prosedur dan tehnik apa yang di pilih, serta bagaimana pengolahan data di lakukan untuk sampai kepada kesimpulan penelitian. (Tim Penyusun, 2000: 17)

Dari pendapat tersebut di atas, dapat di ambil kesimpulan yang di maksud dengan metode adalah suatu cara kerja yang tempuh oleh seseorang peneliti sehingga dengan menggunakan metode tersebut akan mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dalam usaha mencapai tujuan penelitian akan di gunakan beberapa metode, yaitu :

1. Penentuan Populasi Sampel

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu oleh karena itu peneitian harus jelas sarasannya atau obyek

yang di teliti. Arikunto menyatakan populasi adalah “keseluruhan obyek penelitian “. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi (Arikunto, 1998: 115). Dan di dalam pedoman penulisan karya ilmiah di tuliskan bahwa populasi adalah “Keseluruhan wilayah penelitian atau keseluruhan obyek penelitian dalam mana hasil penelitian akan di lakukan. (2000: 17)

Pelaksanaan penelitian tidak mungkin menggunakan populasi secara keseluruhan. Untuk mensiasati hal tersebut, maka di gunakan teknik sampling sebagai upaya mencari perwakilan obyek yang akan di teliti (sampel).

Populasi adalah “keseluruhan subyek penelitian. Dan di gunakan bagi yang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian suatu obyek akan di teliti, hasilnya di analisis setelah itu di simpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi”. (Arikunyo, 1998: 115)

Adapun arti sampel, Arikunto mengartikan secara umum dengan menulis: “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti”. Kita bermaksud untuk mengeneralisasikan hasil penelitian. Yang di maksud dengan mengeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku pada populasi (1998: 117). Dalam buku lain telah di tulis bahwa sampel adalah “Bagian dari populasi yang akan di teliti secara mendalam sebagai wakil dari populasi “. (Tim Penyusun, 2000: 17)

Adapun teknik pengambilan sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah “purposive sampling”. Purposive sampling di lakukan dengan cara mengambil subyek bukan di dasarkan atas strata, random atau daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah putusan perkara fasakh nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian dibutuhkan obyek atau sasaran penlitian, yang obyek atau sasaran tersebut umumnya eksis dalam jumlah yang besar atau banyak.

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, maka data yang dikumpulkan haruslah

representatif. Kebaikan dalam memilih metode merupakan salah satu hal yang sangat menunjang berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

a. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian tingkah laku yang di gambarkan dan itu akan terjadi. (Arikunto, 1998: 234)

Adapun data yang ingin diraih dalam metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui secara langsung situasi Pengadilan Agama Banyuwangi.
- 2) Untuk mengetahui secara langsung kondisi sarana Pengadilan Agama Banyuwangi.
- 3) Untuk mengetahui secara langsung proses penyelesaian perkara fasakh nikah di Pengadilan Agama Banyuwangi.

b. Metode Interview

Metode Interview dikenal dengan metode wawancara. Wawancara adalah "Percakapan dengan maksud tertentu, yang mana percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang menyajikan pertanyaan dengan yang diwawancarai akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut". (Moleong, 2000 : 135).

Sudarwan Danim mendefinisikan bahwa wawancara merupakan "Sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab". (2002 :131)

Hal ini senada dengan Suharsimi Arikunto yang menyatakan "Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. (1998 : 145)

Dari berbagai macam pendapat di atas, agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terarah dan tercapai semua data yang diinginkan dapat diperoleh. Metode interview digunakan untuk memperoleh data tentang :

- 1) Memperoleh keterangan langsung dari pelaku hukum (ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, Dan Staf Karyawan Pengadilan Agama Banyuwangi) mengenai perkara fasakh nikah

dan faktor-faktor yang menyebabkan perceraian.

- 2) Mendapat informasi tentang obyek penelitian baik itu sejarah berdirinya Pengadilan Agama Banyuwangi serta kegiatan didalamnya.
 - 3) Memperoleh informasi tentang proses penyelesaian fasakh nikah.
- c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu “Mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang melalui catatan manuskrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya” (Arikunto, 1998 : 236)

Dengan demikian metode ini sangat dibutuhkan dengan kaitannya dengan sumber-sumber tertulis yang bisa digunakan sebagai data yang menunjang informasi yang diperoleh.

Metode dokumentasi ini dipakai dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh beberapa data diantaranya :

- 1) Perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tentang perkara fasakh nikah.
- 2) Yang berkaitan dengan lembaga Pengadilan Agama seperti :
 - a) Denah Pengadilan Agama Banyuwangi.
 - b) Struktur organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi.
 - c) Nama dan jumlah staf dan karyawan Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Metode Analisa Data

Analisa data adalah : “Proses pengorganisasian dan menyuratkan data keadaan pola, kategori, dan satuan farian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disaratkan data-data”. (Moleong, 2000 : 103)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan menggunakan Deskriptif Reflektif.

Penelitian Deskriptif Replektif merupakan “Penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis”. (Arikunto 1998 : 245)

Metode analisa data Deskriptif-Reflektif ini digunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan data teoritik yakni tentang

teori peraturan perundang-undangan yang ada pada data empirik yaitu tentang data empirik yang ada di lapangan penelitian.

4. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bersifat studi kasus.

Data kualitatif adalah data yang tidak berwujud angka-angka tetapi dalam bentuk atribut atau simbol-simbolnya. (Tim penyusun, 2000 : 18)

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penyajian Data Dan Analisa Data.

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematis yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Pokok Masalah

Perceraian Sebab Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Solikhan selaku Panitera Muda Hukum bahwa perceraian di Pengadilan Agama Jember cukup banyak. Hal ini terbukti dengan jumlah kasus yang masuk pada masalah perceraian yang disebabkan karena kawin paksa. (Interview, 25-05-2016)

Sebelum diuraikan lebih lanjut akan dijelaskan mengenai pengertian kawin paksa. Menurut Bapak Syaichurozi selaku panitera mengatakan bahwa kawin paksa adalah suatu perkawinan yang dilakukan atas kehendak orang tua atau yang sering disebut dijodohkan. (Interview, 19-05-2016)

Menurut Bapak Sulhan selaku hakim Pengadilan Agama Jember mengatakan bahwa perceraian sebab kawin paksa adalah putusya hubungan perkawinan yang mana si istri/ suami tidak mau melayani suaminya atau tidak mau melaksanakan kewajibanya yang akhirnya

menimbulkan pertengkaran dan perselisian secara terus menerus yang disebabkan karena perkawinannya atas kehendak orang tua. (Interview, 18-05-2016)

Menurut Bapak Arfan selaku hakim Pengadilan Agama Jember bahwa alasan perceraian itu diatur dalam pasal 116 KHI dan pada dasarnya perceraian dengan alasan sebab kawin paksa itu tidak ada tetepi dalam hal ini yang digunakan alasan adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini terjadi karena perkawinan yang mereka lakukan atas kehendak orang tua. Jadi perceraian yang mereka ajukan bukan dengan alasan kawin paksa tetapi karena terjadi pertengkaran dan perselisian secara terus-meneruas yang disebabkan karena perkawinannya dipaksa. (Interview, 25-05-2016)

Bapak Arfan juga mengatakan bahwa perkawinan yang mereka lakukan atas dasar unsur paksaan berarti dia (si anak) telah melakukan kesalahan dua kali yang pertama dia telah membohongi orang tuanya dalam artian bahwa dia mau melakukan perkawinan asalkan orang tuanya bahagia dan kesalahan kedua dia tidak mau melakukan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Orang tua menggunkan hak ijbarnya untuk menikahkan anak perempuannya dengan pilihannya, hal ini terbukti dengan banyaknya perceraian yang diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat) di Pengadilan Agama Jember tahun 2003. Pada dasarnya perkawinan paksa menurut UU perkawinan itu tidak ada, kalau perkawinan itu telah dilakukan berarti dia (si anak) mau, karena dalam sebelum ijab kabul calon mempelai ditanyai terlebih dahulu apakah perkawinannya atas kemauan sendiri atau tidak, kalau kemauan sendiri berarti ijab kabul dilaksanakan tetapi kalau tidak maka ijab kabul tidak bisa dilaksanakan. (Interview, 25-05-2016)

Dalam hal perceraian yang terjadi pada tahun 2003 dengan bermacam-macam alasan dapat dilihat dalam tabel:

b. Sub Pokok Masalah

Faktor Penyebab Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Jember

Menurut Bapak Arfan selaku hakim di Pengadilan Agama Jember bahwa alasan-alasan orang tua memaksakan anaknya untuk menikah yakni orang tua beranggapan bahwa anaknya sudah dirasa cukup

umurnya sehingga dianggap sudah pantas untuk menikah, dan hal itu dilandasi dengan faktor-faktor antara lain: faktor keluarga yang mana keluarga menginginkan anaknya menikah dengan orang yang minimal sederajat dengannya, dengan harapan dengan dinikahkannya anak tersebut bisa memberikan nilai positif bagi keluarga, walaupun pernikahan yang ia (si anak) lakukan dengan berat hati, karena si anak tidak mau dikatakan anak yang berani pada orang tua karena si anak tersebut menginginkan orang tuanya bahagia.

Faktor lain yakni faktor ekonomi, orang tua beranggapan bahwa materi adalah segala-galanya sehingga memaksakan anaknya menikah dengan orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, memiliki tempat tinggal dengan harapan bahwa hidup anaknya tidak kekurangan dan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan ada juga orang tua yang memaksakan anaknya menikah karena penghasilan orang tua yang sedikit dan kebutuhan hidup rumah tangga yang besar sehingga orang tua berharap dengan dinikahkannya anak tersebut bisa mengurangi beban keluarga.

Sedangkan faktor lain yang mendasari orang tua memaksakan anaknya untuk menikah ialah karena faktor budaya. Orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki atau perempuan yang sudah ditentukan sejak ia masih kecil bahkan ada yang masih dalam kandungan karena orang tua beranggapan itu sudah menjadi kebiasaan yang ada dilingkungannya walaupun itu bukanlah kebiasaan yang baik yang bisa berakibat merugikan anaknya.

Seorang anak akan merasa beruntung jika pasangan yang diberikan oleh orang tuanya itu bisa berkenan dihatinya sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bisa mendapatkan kebahagiaan, tetapi sebaliknya apabila pasangan yang diberikan untuk itu tidak berkenan dihatinya, maka pernikahan merupakan awal kehancuran bagi dirinya. (Interview, 25 Mei 2016)

Proses Penyelesaian Perceraian Sebab Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan interview dengan Bapak Arfan pada tanggal 25-05 2016 bahwa dalam proses pengajuan perkara perceraian sebab kawin paksa dibagi dalam beberapa tahapan antara lain:

1) Proses Pengajuan Perkara

Dalam proses pengajuan perkara perceraian sebab kawin paksa, setiap pihak yang berperkara diwajibkan mendaftarkan perkaranya pada kepaniteraan dengan mengajukan surat permohonan.

Surat permohonan tersebut harus memuat tiga komponen yang terdiri dari pertama identitas dan kedudukan para pihak, kedua posita (dalil permohonan), ketiga petitum (tuntutan).

Dalam mengajukan perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, penggugat yang menyampaikan gugatan dapat diajukan melalui lisan atau tulisan. Surat gugatan tersebut dapat dibuat sendiri. Namun bagi yang tidak bisa membuat sendiri atau tidak bisa membaca dan menulis maka dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh bagian kepaniteraan dalam membuat surat gugatan.

2) Proses Penerimaan Perkara

Dalam proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama Jember diatur dalam beberapa tahapan yaitu meja I, II, III. Pengertian meja tersebut merupakan kelompok teknis yang harus dilalui oleh mereka yang berperkara, mulai dari perkara masuk sampai perkara itu diputus.

Sesudah surat gugatan itu dibuat dan telah didaftarkan ke bagian kepaniteraan, kemudian surat tersebut diteliti apakah surat tersebut sudah benar atau belum. Sesudah surat itu dianggap benar pemohon mengajukan ke meja I, di meja satu ini ditaksir jumlah biaya perkara yang disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM). Setelah SKUM diterima oleh penggugat, kemudian penggugat membayar pada kasir sesuai dengan besar biaya yang tertulis dalam SKUM. Setelah dibayar lunas kasir memberikan kwitansi sebagai tanda pelunasan dan kasir memberikan tanda tangan pada SKUM tersebut. Setelah itu diserahkan lagi pada meja satu.

Dan selanjutnya dari meja I, berkas perkara diserahkan ke meja II, untuk dicatat diregister dengan nomor yang tercantum pada SKUM. Kemudian diparaf oleh penitera yang bertugas pada meja II (Panmud permohonan). Setelah itu berkas perkara dimasukkan pada map untuk diserahkan pada wakil panitera untuk diserahkan pada ketua Pengadilan Agama Jember. Kemudian ketua menentukan

PMH (Penetapan Majelis Hakim) untuk memeriksa perkara, mengadili dan menyelesaikan perkara. Dan penetapan tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak perkara itu masuk.

Setelah majlis hakim menerima berkas perkara untuk dipelajari setelah itu ketua majlis hakim menetapkan hari sidang/ PHS (Penetapan Hari Sidang), setelah itu para pihak yang berperkara dipanggil oleh jurusita untuk disidangkan (untuk panggilan pertama), untuk persidangan selanjutnya tidak dipanggil tetapi sudah ditentukan pada tiap akhir sidang.

Setelah persidangan selesai, berkas diserahkan pada meja III untuk menyalin putusan, dan menyerahkan salinan putusan pada pihak yang berperkara. Setelah itu menyusun/ menjahit berkas-berkas untuk diminutasi.

3) Proses Pemeriksaan Perkara

Dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Jember mempunyai tahapan-tahapan seperti halnya yang terdapat dalam hukum acara perdata. Tetapi pada setiap awal sidang majlis hakim selalu berusaha untuk melakukan usaha damai antara kedua belah pihak, apabila usaha damai itu tidak berhasil maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan perkara yang meliputi:

a) Pembacaan Gugatan

Dalam pembacaan gugatan ini surat gugatan boleh dibaca sendiri ataupun dibacakan oleh majlis hakim, dalam pembacaannya tidak boleh menyimpang dari surat gugatan. Dalam tahapan ini penggugat boleh mencabut, merubah, menambah atau mempertahankan gugatannya.

b) Jawaban Tergugat

Setelah surat gugatan dibacakan maka kesempatan selanjutnya adalah untuk pihak tergugat. Pada tahap ini majlis hakim menanyai tergugat tentang dalih gugatan penggugat. Dalam tahap ini jawaban bisa secara lisan atau tulisan.

c) Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawaban, maka penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan sesuai dengan pendapatnya terhadap jawaban tergugat. Kemungkinan yang terjadi dalam tahapan ini adalah mempertahankan pendapatnya

atau membenarkan atau mungkin menyalahkan jawaban tergugat.

d) Duplik Tergugat

Pada tahapan ini tergugat diberikan kesempatan kembali untuk menanggapi atas replik penggugat. Dalam tahap replik duplik ini dapat dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kesepakatan.

e) Pembuktian

Pada kesempatan ini pihak penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang mereka miliki. Adapun bukti tersebut bisa berupa surat atau saksi. Dalam hal perceraian sebab kawin paksa diambil dari pihak orang tua, orang terdekat atau tetangga yang mengetahui kondisi rumah tangganya. Pada tahap pembuktian inilah dapat diketahui bahwa perkawinan dilakukan dengan paksaan dan sebab orang tua memaksa anaknya untuk menikah.

Adapun surat bukti pada perkara perceraian ini biasanya berupa kutipan akta nikah. Dan bukti saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang pengetahuannya keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Sebelum saksi memberikan kesaksiannya harus di sumpah yang dilakukan oleh ketua majlis hakim. Saksi yang diajukan minimal dua orang, tetapi apabila hanya ada satu saksi, maka tetap diterima tetapi harus disertai dengan sumpah yang mengajukan saksi tersebut (penggugat atau tergugat), atau yang disebut dengan sumpah *suptitoir* (pelengkap).

Apabila tuduhan penggugat terhadap tergugat diakui, majlis hakim harus tetap memeriksa bukti-bukti dan saksi, baik dari penggugat atau tergugat.

f) Kesimpulan

Penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya yang terakhir yang merupakan kesimpulan akhir dari hasil pemeriksaan dalam persidangan.

g) Putusan Hakim

Pada tahap putusan, hakim merumuskan tentang duduk perkaranya dan mempertimbangkan hukumnya khususnya

perkara perceraian sebab kawin paksa dengan didertai alasan-alasan dan dasar hukumnya. Dan dalam perkara perceraian sebab kawin paksa ini produk hakim yang dihasilkan berupa “putusan” karena perkaranya merupakan perkara contentius (ada dua pihak) dan merupakan sengketa perkawinan. Jika dalam proses perdamaian hakim berhasil maka produk hakim berupa akta perdamain.

Di bawah ini peneliti mencantumkan sebagai contoh tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya serta alasan-alasan dan dasar-dasar hukumnya. Perkara Nomor: 2645/pdt.G/2003/PA.jr.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir dan tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan majlis hakim telah berusaha menasehati pemohon.

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa foto copy kutipan akta nikah dan satu orang saksi yang mengatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, tetapi mereka tidak pernah patut (qabla dhuhul) dan kurang lebih 8 bulan yang lalu mereka telah hidup berpisah, dan perpisahan tersebut disebabkan karena penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan yang disebabkan karena perkawinan mereka didasarkan atas desakan dari orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan memerimanya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya penggugat tetap berkeinginan mengajukan cerai gugat terhadap tergugat, dan memohon agar majlis hakim berkenan segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya tergugat mejlis

hakim menilai bahwa tergugat membenarkan dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak membantah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai mana telah terurai diatas, dihubungkan dengan keterangan penggugat serta keterangan saksi ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, majlis hakim patut menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah belah sedemikian rupa, sebagai akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, sehingga dengan demikian telah terbukti tidak melawan hak dan cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) KHI: (Vide: Yurisprudensi MA No. 38 K/AG/1990).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat alasan perceraian, maka sesuai pula dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka majlis hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama. Maka gugatan penggugat yang dikabulkan tersebut harus dinyatakan dengan jatuh talak satu bain tergugat terhadap penggugat. (Vide: pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada penggugat.

Mengingat UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka mengadili:

- a. Menyatakan, bahwa tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- c. Menjatuhkan talak satu bain dari tergugat terhadap penggugat
- d. Membebankan biaya perkara ini terhadap penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Di Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan perkara perceraian sebab kawin paksa, yang mana hal ini menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi menurut Hukum Islam dan Hukum positif.

4) Pelaksanaan Putusan

Dalam pelaksanaan putusan hakim, dalam hal perceraian sebab kawin paksa di Pengadilan Agama Jember adalah bersifat sukarela artinya tidak terdapat unsur paksaan dalam pelaksanaan putusan, karena antara kedua belah pihak telah mengetahui duduk permasalahannya.

Dalam jenis pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Jember dengan cara menghukum salah satu pihak (penggugat) membayar sejumlah uang dan menghukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perceraian sebab kawin paksa di Pengadilan Agama Jember tidak menyimpang dari hukum acara yang berlaku dan selalu memberikan kemudahan kepada pencari keadilan, sehingga mereka dapat memperoleh haknya dengan berdasar pada hukum yang berlaku.

2. Diskusi Dan Intepretasi

Setelah hasil penelitian dan analisis dengan teori yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, maka kemudian akan didiskusikan dan diintepretasikan dengan sistematis uraian pembahasannya dengan berpijak pada perumusan masalah sesuai dengan kondisi obyektif dilapangan penelitian yaitu tentang perceraian sebab kawin paksa di Pengadilan Agama Jember.

1. Pokok Masalah

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Banyak sekali orang tua yang memaksakan anaknya menikah dengan pilihannya (orang tua) atau yang sering disebut dengan kawin paksa, hal ini terbukti dengan masuknya perkara perceraian sebab kawin paksa di Pengadilan Agama Jember. Dengan banyaknya angka perceraian sebab kawin paksa ini menandakan bahwa tingkat kesadaran/ pengetahuan masyarakat tentang tujuan perkawinan masih minim dan pola pikir masyarakat pada umumnya masih kolot.

Kawin paksa sebagai alasan perceraian pada dasarnya tidak ada dalam UU perkawinan, tetapi alasan yang digunakan adalah antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran yang akhirnya rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sulit untuk dipertahankan. Dalam hal tersebut timbul karena suami atau isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yang disebabkan karena perkawinan yang mereka lakukan tidak atas kemauannya tetapi atas paksaan dari orang tua.

Dengan demikian telah terbukti melawan hak dan cukup alasan seorang penggugat untuk mengajukan gugatan cerai yang berdasar pada pasal 116 huruf (f) KHI, dan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang undang-undang perkawinan.

2. Sub Pokok Masalah

Penyebab Perceraian Sebab Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Jember

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam laporan hasil penelitian bahwa frekuensi perceraian sebab kawin paksa di Pengadilan Agama Jember tahun 2003 cukup banyak. Dari hasil penelitian itu dapat diketahui penyebab terjadinya kawin paksa yakni antara lain karena faktor ekonomi dan budaya, tetapi juga ada yang disebabkan karena faktor keluarga dan ini biasanya dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah keatas dengan harapan agar mampu memberikan nilai positif bagi keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diinterpretasikan bahwa terjadinya kawin paksa di pengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya dan keluarga.

3. Proses Penyelesaian Perceraian Sebab Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Jember

Sebelum perceraian itu diproses harus diketahui terlebih dahulu penyebab perceraian. Seperti halnya perkara perceraian sebab kawin paksa, yang mana dalam menyelesaikan perkara tersebut harus disertakan saksi dan bukti yang dimiliki sehingga dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena kawin paksa.

Oleh karena itu dalam proses penyelesaian perceraian sebab kawin paksa ini agar sistematis dan memperoleh keadilan yang

seadil-adilnya, maka prosesnya dilakukan secara bertahap seperti halnya yang dilakukan dalam penyajian data tentang tahap-tahap penyelesaiannya, yang meliputi: pengajuan perkara, penerimaan perkara, pemeriksaan perkara, dan pelaksanaan putusan.

Dengan demikian dapat diinterprestasikan bahwa di Pengadilan Agama Jember dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya perceraian sebab kawin paksa ini sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Kesimpulan Umum

Dari banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan Agama Jember ada 76 kasus yang masuk tentang perceraian sebab kawin paksa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kesadaran orang tua akan tujuan perkawinan masih kurang sehingga adanya unsur paksaan dalam perkawinan menyebabkan terjadi pertengkaran dalam menjalankan kehidupnnya dan pola pikir orang tua pada umumnya masih kolot.

2. Kesimpulan Khusus

- a. Faktor penyebab kawin paksa di Pengadilan Agama Jember antara lain adalah disebabkan karena faktor ekonomi, budaya, dan keluarga.
- b. Dalam menyelesaikan perkara perceraian sebab kawin di Pengadilan Agama Jember mulai dari masuknya perkara sampai pelaksanaan putusan adalah sama dengan penyelesaian perkara perceraian yang lainnya, yakni sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aj-Jahrani, Musfik, 1996, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Al-Ghifari, Abu, 2002, *Bila Jodoh Tak Kunjung Padam*, Bandung, Mujahid Press.
- Al-Hiyali, Ra'd Kamil Mustofa, 2001, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Arikonto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arto, Mukti, Drs. H.A. SH. 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan, 1996, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- DEPAG RI, 2001, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta
- _____, 1994, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta.
- DEPDIKBUD, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Djunaedi, Subki, 1992, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, Bandung, Sinar Baru.
- Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodologi Researc Jilid 1*, Yogyakarta, Andi Offset.
- _____, 1990, *Metodologi Researc Jilid 2*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- KUHAP, Surabaya, Karya Anda.
- Kuzari, Achmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- MA RI, 1992, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama*, Jakarta.
- Manan, Abdul, & Kamil, Ahmad, 1994, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta, Yayasan Al-Hikmah.

- Merto, Kusumo Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Moleng, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Bushar, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Muthahari Murtadha, 2000, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, Jakarta, Lentera Basritama.
- Ramulyo, Muhammad Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rasaaid, M. Nur, 1999, *Hukum Acara Perdata*, Padang, Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayid, 1981, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung, PT. Al-Ma'arif.
- _____, 1990, *Fiqih Sunnah 6*, Bandung, PT. Al-Ma'arif.
- STAIN, 2002, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Proposal dan Skripsi)*, Jember.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, & Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- Sukandy, Muhammad Syarief, 1996, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung, PT. Al-Ma'arif.
- Sutantio, Retnowulah, & Winata, Oeripkarta, Iskandar, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Syalthut, Mahmud, 2000, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung CV. Pustaka Setia.
- Thalib, Muhammad, 1996, *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Bandung, Irsyad Baitussalam.
- Thalib, Muhammad, 2001, *Proses Menuju Pelaminan*, Bandung, Irsyad Baitusslam.

Thalib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Tresna, 1996, *Komentar HIR*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

UU RI No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Dilengkapi KHI Di Indonesia, 1997, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

